



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 162 /Pid.C/2024/PNBjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN TRI ANDIKA;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Sumberarum RT 020 Rw /007 Desa Sumberarum Kec. Dander Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;  
Susunan Persidangan:  
Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim ;  
Rita Ariana, S.H. ....Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor B/ /V/2024/Satsamapta yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro, tanggal Mei 2024

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1.. YOGA SABRINA ,2.EDY RISWANTO ,, pada dasarnya menerangkan Pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 19.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras, yang mengganggu ketertiban di Dusun Mojoranu, samping Lapangan Mojoranu Ke. Dander, Kab. Bojonegoro, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut saksi langsung mengecek di lokasi dan mendapat Sdr.Wawan Tri Andika bersama 4 (empat rekanya beradadi warung Trabasan Dusun Mojoranu , samping Lapangan Mojoranu Kec.Dander, Kab. Bojonegoro. Sedang minum minuman keras jenis arak oplosan mengakui sudah minum arak sebanyak 1 teko,selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
  - 1 (satu) teko jenis arak oplosan ;

halaman 1catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 162Pid.C /2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelas ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WAWAN TRI ANDIKA ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1..YOGA SABRINA ,2.. EDY RISWANTO, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat,Pasal 492 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN TRI ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum Minuman keras dimuka umum tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- ( Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) teko jenis arak oplosan dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) gelas dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RITA ARIANA, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

RITA ARIANA, S.H.

MAHENDRA PRABOWO K.P.S.H., M.H.

halaman 2catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 162Pid.C /2024/PN Bjn